

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUHARTO

Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Wahid Hasyim Semarang

email : hartoss@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sehingga mampu menjadikan masyarakat mandiri. Dengan adanya program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa sebagai regulator, katalisator, fasilitator dan dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu mengumpulkan informasi secara langsung mengenai suatu fenomena yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan lingkungan masyarakat. Data dianalisis menggunakan teknik wawancara mendalam dengan pemerintah desa dan masyarakat, observasi lapangan langsung, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat cukup baik meskipun belum optimal dalam peran sebagai katalisator, fasilitator, dan dinamisator dalam hal kurangnya perhatian dari pemerintah desa dalam permodalan, pendampingan yang diberikan kepada masyarakat, pelaksanaan program pelatihan yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat masih belum intensif, dan kurangnya partisipasi masyarakat karena desa kurang mampu mempengaruhi atau menggerakkan keterlibatan kelompok masyarakat dalam setiap kegiatan. Ada faktor yang memicu hal tersebut yaitu faktor pendukung termasuk kepemimpinan dan kekuatan, keterbatasan, keterbatasan dan faktor penghambat termasuk keterampilan rendah dan ketersediaan fasilitas.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat

A. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dengan keadaan yang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak hanya membantu terlaksananya pembangunan desa, namun juga menawarkan carapandang baru bagi masyarakat untuk mengubah wujud desa. Undang-

Undang desa menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama bukan hanya sebagai sasaran dan lebih menekankan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan melalui pemberdayaan masyarakat desa, mereka mampu melakukan perubahan nyata dan mendapatkan kembali harkat dan martabatnya. Sasaran dalam memberdayakan adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik (Suharto, 2018).

Upaya pemerintah di suatu daerah berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat sehingga setiap daerah memiliki cara tersendiri dan berbeda. Pemberdayaan masyarakat menurut Totok Mardikanto adalah proses peningkatan sikap kemandirian dan kemampuan masyarakat untuk menyuarakan pendapat, kebutuhan, dan pilihan mereka, serta untuk berpartisipasi, menawar, mempengaruhi, dan mengelola institusi secara bertanggung jawab untuk perbaikan kehidupan. Kemudian menurut Mardikanto, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sistem pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah.
2. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program kegiatan untuk memperoleh pertimbangan warga atas ide baru yang dikemukakan.
3. Anggaran, jumlah dana yang dapat diperoleh dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
4. Partisipasi, keikutsertaan jumlah masyarakat atau frekuensi kehadiran setiap masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. (Totok Mardikanto, 2017)

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa No. 6 Tahun 2014 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kemudian, berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 ayat 3, Pemerintah Desa merupakan kepala desa atau perangkat desa menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Peran pemerintah desa adalah membimbing atau mengarahkan masyarakat menjadi adil serta dapat bertanggung jawab. Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan

pemerintah adalah melaksanakan pembangunan disegala bidang termasuk pembangunan fisik desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Ryaas Rasyid, peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi 4 peran antara lain:

- 1) Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penenrbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberi pedoman kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
- 2) Peran pemerintah desa sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasimasyarakat dalam mencapai tujuan proses pembangunan. Pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan serta mampu mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan.
- 3) Peran pemerintah desa sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan desa yang bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan.
- 4) Peran pemerintah desa sebagai katalisator, yaitu pemerintah berada diposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang suatu gejala yang sebenarnya terjadi, yaitu dengan melihat keadaan dan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan atau disebut dengan *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan. Pendekatan kualitatif menurut Creswell, adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada teknik yang mengeksplorasi fenomena sosial atau masalah manusia. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi dengan cara membuat gambaran yang kompleks, memberi pertanyaan serta mengumpulkan data spesifik dari responden. Kemudian, menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diambil.

Dalam penelitian ini analisis datanya dianalisis melalui interpretasi dokumentasi, observasi, dan hasil wawancara yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara akurat dan sistematis. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan

responden dan kemudian berupa buku, artikel, jurnal maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, peraturan Undang-Undang terkait.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat

Pemerintah memiliki kewajiban untuk secara berkelanjutan berupaya memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan kemandirian melalui meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonomi maupun sosial sehingga masyarakat dapat hidup secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki peranan yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, untuk mengetahui seberapa aktif peran pemerintah desa maka peneliti mendeskripsikan tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut Ryaas Rasyid, sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Sebagai regulator, pemerintah berperan untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan, pemerintah menyusun pedoman dengan menerbitkan peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan. Pemerintah juga menyusun kebijakan dan rencana seperti program pemberdayaan masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintah desa juga telah melakukan beberapa program pemberdayaan melalui pembentukan organisasi seperti kader-kader masyarakat atau kepengurusan yang membantu tugas dan fungsi suatu organisasi. Pembuatan kebijakan yang mampu mempengaruhi semua aspek adalah salah satu bagian yang paling dirasakan dari peran pemerintah. Kemudian “Kader pemberdayaan masyarakat desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki prakarsa dan dipilih oleh desa untuk mengembangkan dan menggerakkan partisipasi, swadaya, dan goyong royong di lingkungan masyarakat”. Dari pernyataan tersebut maka Pemerintah Desa melakukan pembentukan kelompok masyarakat yang bertujuan mewujudkan dan tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan secara keseluruhan dengan adanya pembentukan kelompok organisasi masyarakat mulai dari generasi muda hingga dewasa. Seperti generasi muda di Desa juga diberi arahan untuk dapat membantu untuk memajukan dan membangun desa yang belum terakomodir dengan baik. Dalam hal tersebut maka terbentuknya organisasi Karang Taruna untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama pada generasi muda Desa dan mampu mengembangkan

potensi seperti kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.

Ditingkat pertanian, peraturan pemerintah berpengaruh terhadap upaya pengendalian kegiatan pertanian masyarakat dan mengembangkan inovasi baru dibidang pertanian. Dengan terbentuknya organisasi/kelompok seperti Gapoktan serta kelompok tani dan KWT (Kelompok Tani Wanita) Desa diharapkan mampu membantu meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha masyarakat dengan melakukan perlindungan petani melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pertanian, modal, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan bertujuan untuk meningkatkan usaha tani, memajukan pola pikir para petani serta memperkuat kelompok tani agar mandiri dan mempunyai daya saing tinggi dalam usaha taninya. Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan pada Pasal 1 menyatakan bahwa “Pemberdayaan petani dan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dan nelayan untuk melaksanakan usaha tani dan perikanan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem sarana pemasaran hasil produksi, jaminan luasan lahan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan penguatan kelembagaan pertanian dan nelayan”. Kemudian pada Pasal 46 yang menyatakan bahwa “Pemerintah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani yang terdiri dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan asosiasi komoditas pertanian”. Dari pernyataan tersebut maka Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan dengan terbentuknya organisasi masyarakat seperti kelompok tani dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) maupun KWT (Kelompok Tani Wanita) serta pemberian pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, penguatan kelembagaan petani, serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pertanian.

Pemberian penyuluhan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) untuk memberdayakan petani di Desa. Gapoktan dibentuk dari beberapa gabungan kelompok tani yang bekerjasama untuk mempermudah dalam mengkoordinir pertanian serta memperkuat kelembagaan petani yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pertanian dari sektor permodalan hingga pengolahan hasil pertanian, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani dapat sesuai dengan tujuan seperti meningkatkan kemampuan usaha dan perekonomian para petani. Pembentukan kelompok tersebut untuk memudahkan pemerintah menyalurkan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian. Namun untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah masih dirasakan sulit oleh masyarakat dikarenakan belum adanya aturan dan arahan dari pemerintah

tersebut. Masyarakat hanya akan bisa mendapatkan bentuk bantuan dari pemerintah desa ketika mereka menyampaikan atau menyalurkan pendapat maupun keinginan mereka untuk bisa disalurkan ke pemerintah daerah.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan di Desa cukup baik karena Pemerintah Desa telah berupaya melakukan pembentukan organisasi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan melalui kebijakan program maupun kegiatan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat. Namun, karena belum adanya peraturan secara tegas dan jelas yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Desa membuat masyarakat merasa kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Maka dari itu, pemerintah harus lebih memperhatikan peraturan yang berpihak kepada masyarakat agar dapat mensejahterakan masyarakatnya khususnya petani di desa.

b. Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Potensi desa dapat lebih cepat berkembang ketika pemerintah berperan sebagai katalisator pemerintah desa. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa untuk mengenali dan secara proaktif mengkoordinasikan faktor- faktor yang dapat mempengaruhi laju pembangunan. Pemerintah juga harus mendorong keterlibatan pihak lain yang kompeten dalam penciptaan infrastruktur dan fasilitas pembangunan, seperti swasta dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memaksimalkan fungsinya sebagai katalisator. Kesiapan pemerintah desa untuk memberikan modal bagi kelompok juga menjadi poin penting yang harus dilakukan.

Peran pemerintah dalam bantuan modal adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan desa dengan upaya peningkatan kualitas hidup atau kemakmuran masyarakat melalui bidang pembangunan, kegiatan kemasyarakatan, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian Pemerintah Desa Tunahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dibantu oleh pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah yang memiliki kewenangan dan mengatur suatu wilayah, melaksanakan dan memberikan pelatihan, fasilitas berupa sarana dan prasarana serta persediaan modal untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Pemerintah Desa Tunahan melalui Dinas Pertanian berusaha memfasilitasi para petani agar hasil produksi pertanian dapat meningkat. Peningkatan hasil pertanian disuatu

daerah merupakan hal yang sangat diharapkan dalam kegiatan produksi pertanian yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas bertani serta adanya berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Peran pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten dalam upaya pemberian bantuan modal usaha dengan sumber anggaran PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) berupa bantuan benih baik bantuan langsung maupun bersubsidi dan bantuan modal usaha yang diberikan untuk kelompok tani melalui PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) kepada gapoktan. Dari pernyataan tersebut Pemerintah Desa telah mendapatkan bantuan dari Pemda berupa bantuan bibit, pupuk, alat mesin pertanian, pembangunan atau perbaikan prasarana pertanian. Banyaknya bantuan yang langsung menyentuh atau diberikan secara langsung kepada masyarakat. Dalam pemberian bantuan tersebut masyarakat Desa merasa terbantu, namun masih banyak kelompok tani yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa karena jumlah bantuan yang terbatas sehingga pemberian bantuan tersebut tidak dilakukan secara merata.

Bantuan modal pertanian seperti penggunaan dana dan alat mesin pertanian sangat dibutuhkan masyarakat untuk memudahkan berjalannya proses produksi sampai pasca produksi sehingga hasil pertanian dapat meningkat. Dari pernyataan itu diketahui bahwa Pemerintah Desa jarang mendapatkan dana dari Pemerintah Daerah. Adanya pelaksanaan bantuan dilakukan setahun sekali ketika memasuki musim tanam serta bantuan tersebut diberikan kepada desa untuk bisa dikelola oleh gapoktan yang pada akhirnya diberikan ke setiap kelompok tani Desa dan digunakan untuk menunjang kegiatan pemberdayaan di sektor pertanian.

c. Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Fasilitator merupakan pelaksana kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat atau agen perubahan (seseorang atas nama pemerintah) untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaat dalam mengambil inovasi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah maupun lembaga pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat mampu memiliki rasa ingin tahu dan mampu menampung inovasi demi terwujudnya peningkatan produktivitas serta pendapatan usaha sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai fasilitator, pemerintah desa memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana dengan memberikan pendanaan atau permodalan serta pemberian pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan kepada masyarakat.

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan dilaksanakan melalui pemberian fasilitas untuk kegiatan pembangunan desa. Seperti pemberian modal bantuan, pelatihan keterampilan, UMKM, dari pemberdayaan untuk merias, dan masak. Kemudian untuk menjamin kenyamanan masyarakat khususnya petani dalam mengelola lahan sawah, Pemerintah Desa telah memberikan fasilitas sarana pertanian berupa hand traktor. Pemberian bantuan tersebut adalah hibah atau pemberian bantuan yang kemudian akan disalurkan langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Kemudian bersamaan dengan pemberian alat pertanian juga diadakan pelatihan pembuatan bibit untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahwarga seperti tomat, cabai, dll.

Fasilitator adalah seseorang yang berperan membantu agar masyarakat menemukan sendiri atau mengembangkan pengetahuan masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan atau pelatihan. Fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seperti tersedianya sarana dan prasarana dengan memberikan pendampingan melalui pelatihan untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat. Seperti dalam pemberian alat mesin (hand traktor) kepada masyarakat yang dapat menjadikan fasilitas sarana pertanian cukup memadai, namun dengan banyaknya masyarakat atau petani yang masih merasa kesulitan dan belum bisa menggunakan alat tersebut menjadikan peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator masih belum bisa dikatakan baik karena dari Pemerintah Desa hanya menyalurkan bantuan dari Dinas Pertanian maupun Pemerintah Daerah kepada masyarakat tanpa memberikan arahan maupun panduan kepada masyarakat mengenai apa saja yang harus dilakukan. Kemudian seperti halnya pemberian bantuan yang ada tidak diberikan secara merata terhadap semua kelompok tani serta pemberian bibit dengan kualitas yang kurang baik sehingga mempengaruhi hasil produksi petani.

d. Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Dalam rangka mendorong dan menjaga dinamika pembangunan daerah, maka peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan keterlibatan masyarakat apabila terjadi hambatan dalam proses pembangunan. Sebagai penggerak, pemerintah berkontribusi dengan memberikan bimbingan atau arahan yang luas dan efektif kepada masyarakat, dan hal tersebut membutuhkan pengarahannya serta bimbingan atau pedoman. Pemerintah memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat melalui tim penyuluh dan organisasi tertentu.

Pemerintah desa bergerak membangun kegiatan pertanian di masyarakat sehingga

dapat mempengaruhi lingkungannya sendiri. Peran pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan motivasi dan bimbingan untuk mempengaruhi aktivitas pertanian di masyarakat, sehingga mampu memperbaiki atau mengubah lingkungan serta mutu hidup masyarakat kearah yang lebih baik yaitu kelompok tani yang mandiri dan mampu bersaing di dunia pasar. Untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan, pemerintah desa harus mampu menjadikan dirinya untuk terus aktif bergerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat. pemerintah sebagai dinamisor telah berupaya mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberhasilan dari aktivitas masyarakat yang ada di Desa khususnya di bidang pertanian yaitu dengan membentuk kelembagaan pertanian berupa Kelompok Tani dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Kemudian dipertemuan musyawarah anggota kelompok tani memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani agar aktivitas pertanian

kelompok tani bisa berjalan baik. Pembentukan kelompok tani tidak dipisahkan sesuai dengan keperluan petani. Namun sangat disayangkan bahwa beberapa bantuan yang diberikan Pemerintah Desa Tunahan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan petani serta tidak sesuai dengan lingkungan yang ada di desa atau pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan sasaran sehingga mempengaruhi hasil produksi petani.

Pemerintah dituntut supaya mampu mengatasi kendala yang dirasakan masyarakat serta mampu memberi motivasi untuk bisa mengembangkan potensi masyarakat dan memperhatikan keluhan mereka. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kepedulian masyarakat dalam setiap pembangunan. Dari pernyataan masyarakat Desa diketahui bahwa belum adanya dukungan, pembinaan atau arahan dari Pemerintah Desa atau kelembagaan petani untuk menggerakkan dan menindaklanjuti kendala yang ada pada kelompoknya yaitu organisasi masyarakat(kelompok tani) yang tidak berjalan dengan baik. Dari kendala yang telah terjadi maka dapat menghambat serta membuat rendahnya partisipasi anggota kelompok tani dalam setiap kegiatan sosialisasi pertanian, penyuluhan dan pelatihan.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat desa antara lain:

a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi merupakan peran seseorang atau kelompok masyarakat yang berupa kegiatan, pernyataan maupun masukan dalam proses pembangunan. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Desa mengalami beberapa kendala salah satunya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat Desa . Dalam kegiatan pemberdayaan dengan memberikan penyuluhan/pelatihan yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap masyarakat

yang menghadirkan beberapa tokoh untuk membantu kegiatan tersebut sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat mengikuti kegiatan tersebut, akan tetapi hasil pelatihan/penyuluhan yang diberikan kurang maksimal karena tidak semua masyarakat yang perlu diberdayakan hadir dalam kegiatan tersebut karena adanya kesibukan lain yang dirasa lebih penting serta masyarakat banyak yang tidak disiplin, menganggap kurang perlu dengan kegiatan yang harus dilakukan dan masih merasa malu untuk menyampaikan pendapatnya dalam segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Desa.

b. Rendahnya Keterampilan

Keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan atau mengerjakan suatu tugas dengan baik. Tingkat keterampilan yang tinggi mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam sektor pertanian. Keterampilan dalam mengelola sektor pertanian yang dilakukan petani Desa masih sangat kurang, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat petani di Desa yang masih menggunakan cara tradisional daripada cara modern dalam bertani. Tingkat keterampilan masyarakat petani di Desa dalam sektor pertanian masih belum optimal. Hal tersebut diketahui dari peran pemerintah yang belum bisa menggerakkan masyarakatnya untuk berubah dan memperbaiki diri. Sedangkan sebuah kelompok organisasi akan berkembang jika memiliki masyarakat dengan etos kerja dan tingkat keterampilan yang tinggi. Dan seorang pemimpin harus mampu mengembangkan keterampilan masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Ketersediaan Fasilitas

Ketersediaan fasilitas merupakan salah satu faktor pendukung dari pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah desa membutuhkan fasilitas pendukung dalam menjalankan fungsinya, sehingga dengan tersedianya fasilitas tersebut maka dapat menunjang kelancaran suatu kegiatan yang akan dilakukan, salah satunya yaitu ketersediaan kantor desa atau aula untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan tempat pelaksanaan tugas dalam mengelola berbagai kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, tentunya harus didukung dengan alat maupun fasilitas yang memadai dengan dapat menunjang kelancaran suatu kegiatan seperti pertemuan atau rapat desa serta kegiatan penyuluhan. Fasilitas tersebut antara lain papan tulis, LCD, proyektor, materi

penyuluhan, dan ketersediaan tempat duduk untuk pertemuan dan pelatihan/penyuluhan.

Ketersediaan fasilitas sangat mempengaruhi peran pemerintah dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Kurangnya ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai dalam kegiatan pembangunan seperti pemberdayaan masyarakat atau pertemuan musyawarah serta penyuluhan/pelatihan yang dilaksanakan di Desa membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa menjadi kurang efektif. Keterbatasan fasilitas karena peralatan yang belum dimiliki membuat pemerintah desa hanya bisa menyediakan fasilitas dengan jumlah yang terbatas untuk mendukung selama kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang diadakan di Desa. Namun, dengan kurangnya fasilitas tersebut pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau pelatihan terus berjalan dengan baik. Dengan penggunaan peralatan yang dipinjam dari masyarakat yang sudah memiliki alat unggulan dapat menunjukkan bahwa kekurangan tersebut tidak menjadi penghalang untuk meningkatkan pelatihan dan kegiatan masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan empat indikator peran pemerintah desa yang telah peneliti kaji dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat selama ini sudah cukup baik walaupun kurang maksimal pada peran katalisator, fasilitator, dan dinamisator, dalam hal masih belum optimalnya perhatian pemerintah desa dalam bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat, pelaksanaan program pelatihan yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat masih kurang intensif, dan kurangnya partisipasi masyarakat karena pemerintah desa kurang bisa mempengaruhi atau menggerakkan keterlibatan kelompok masyarakat dalam setiap kegiatan.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yaitu (1) kepemimpinan dan kekuasaan, (2) anggaran, dan (3) partisipasi. Sedangkan dalam faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa yaitu rendahnya keterampilan dan ketersediaan fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan yang ada di Desa yang menyebabkan program pemberdayaan menjadi terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Mujahid Press, Bandung, 2015

Buku Panduan BPD Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 2018
Dumasari, *Pembangunan Petani Mendahulukan yang Tertinggal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020

- Hajar, Siti, *Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik*, Umsu Press, Medan, 2021
- Hamid, Hendrawati, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, De La Macca, Makassar, 2018
- Handini, Sri, Dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan UMKM di Wilayah Pesisir*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019
- Hardini, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020
- Haryanto, Tri, Dkk *Ekonomi Pertanian*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009
- Hutahaean, Wendy Sepmady, *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*, Ahlimedia Press, Malang, 2021
- Karsono, Bambang, dan Amalia Syauket, *Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi*, Ubhara Jaya Press, Jawa Barat, 2021
- Labolo, Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Mintarjo, Sri dan Eka Susi Sulistiyowati, *Perwilayahan Desa dan Kota*, Saka Mitra Kompetensi, Klaten, 2015
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Mujahidin, Anwar, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Nata Karya, Ponorogo, 2019
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Contoh Proposal*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2020
- Mustakim, Mochammad Zaini, *Kepemimpinan Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1996
- Noor, Muhammad, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, Interpena, Yogyakarta, 2012
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Cakra Books, Surakarta, 2014
- Nugroho, Riant dan Firrean Suprpto, *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 2: Organisasi Pemerintahan Desa*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011
- Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, Enam Media, Medan, 2021
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2015

- Rujiyanto, Yusup, *Kecamatan Keling Dalam Angka 2021*, BPS Kabupaten Jepara, Jepara, 2021
- Sari, Eliana, *Modul Teori Organisasi (Konsep dan Aplikasi)*, Jayabaya University Press, Jakarta, 2006
- Sarwono, Sarwito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Su'ud, Hasan, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Yayasan PeNA, Banda Aceh, 2007
- Suhardono, Edy, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implementasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Sumaryadi, Nyoman I, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005
- Suprihatini, Amin, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih, Klaten, 2018
- Utami, Ajeng Dini, *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Desa Pustaka Indonesia, Temanggung, 2019
- Yunus, Syaifuddin, Dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Bandar Publishing, Aceh, 2017

Jurnal :

- Armida, Dio Rizki, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang*, Skripsi, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020
- Hermawati, *Peran Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Lumbewe Kecamatan Burau*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Palopo, 2019
- Nggofur, Abdul, *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Organisasi di Lebak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara)*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Salatiga, 2021
- Ulumiyah, Ita, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Liwu, Adrianus Sodi dan Cahyo Sasmito, *Strategi Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 (4), 2019
- Musa, *Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan*, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 8 (1), 2017

Sugiri, Lasiman, Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Publica, Vol. 2 (1), 2012

Suharto, Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Jawa Tengah, Jurnal Sosio Dialektika, Vol. 3 No.2, 2018

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peran> diakses tanggal, 9 Juni 2022
<http://tunahan.jepara.go.id/index.php/artikel/2014/4/30/karang-tarunadiakses> pada
tanggal 11 April 2023

